

Prosedur Permohonan Informasi

Step 1

Pemohon Informasi Publik (pemohon) menyampaikan permohonan informasi kepada PPID melalui APIK, surat, e-mail, telepon, atau Petugas Layanan Informasi di Meja Informasi

Step 2

Permohonan Informasi dilakukan dengan mengisi formulir permohonan informasi dan memenuhi persyaratan permohonan (KTP/surat kuasa/akta pendirian badan hukum

Step 3

Pemohon menerima tanda bukti permohonan informasi dari Petugas Layanan Informasi apabila syarat dan kelengkapan permohonan informasi telah dipenuhi

Step 4

Pemohon menerima pemberitahuan tertulis dan tanggapan dari PPID paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi